

#### **BUPATI BANTUL**

#### KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

### NOMOR 07 TAHUN 2014

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013

#### BUPATI BANTUL,

#### Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sekali dalam setahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013;

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undangundang Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013);

- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014;
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013,

dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut

dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. mengumpulkan dan mengelola bahan/data serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013;

b. menyusun naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2013; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab

kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

ditetapkan di Bantul pada tanggal 02 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL, TTD

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
- 8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

an, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum

SETDA

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
2013

## SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
	TIM		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul	
4.	Sekretaris I	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
	Sekretaris II	Kasubag Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
5.	Anggota	<ol> <li>Staf Ahli Bupati Bantul Bidang pemerintahan</li> <li>Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</li> <li>Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul</li> <li>Kepala Sub Bagian Pertanahan Setda Kab. Bantul</li> <li>Kepala Sub Bagian Program Bappeda Kab. Bantul</li> <li>Kepala Sub Bagian Program Bappeda Kab. Bantul</li> <li>Kepala Sub Bidang Data Statistik dan Pelaporan Bappeda Kab. Bantul</li> <li>Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu Kantor Pertanahan Kab. Bantul</li> </ol>	

1	2	3	4
		8. Kepala Sub Bagian Program	
		Dinas Tenaga Kerja dan	
		Transmigrasi Kab. Bantul	
		9. Kepala Sub Bagian Program	
		Dinas Tenaga Kerja dan	
		Transmigrasi Kab. Bantul	
		10. Kepala Sub Bagian Program	
		Dinas Sumber Daya Air Kab.	
		Bantul	
		11. Kepala Sub Bagian Program	
		Dinas Sosial Kab. Bantul	
		12. Kepala Sie Perencanaan dan	
		Pelaporan Dinas Pendidikan	
		Dasar Kab. Bantul	
		13. Kepala Sie Perencanaan dan	
		Pelaporan pada Dinas	
		Pendidikan Menengah dan Non	
		Formal Kab. Bantul	
		14. Kepala Sub Bagian Program	
		Dinas Kependudukan dan	
		Catatan Sipil Kab. Bantul	
		15. Kepala Sub Bagian program	
		Dinas Perijinan Kab. Bantul	
		16. Kepala Sub Bagian Umum dan	
		Kepegawaian Satuan Polisi	
		Pamong Praja Kab. Bantul	
		17. Sekretaris Pelaksana BPBD	
		Kab. Bantul	
		18. Kepala Sub Bagian Program	
		Badan Kepegawaian Daerah	
		Kab. Bantul	
		19. Kepala Seksi Pembukuan	
		DPPKAD Kab. Bantul	
		20. Kepala Sub Bagian Program	
		Dinas Perindustrian,	
		Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul	
		21. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	
		Kantor Perpustakaan Umum Kab. Bantul	
		22. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	
		Kantor Arsip Kab. Bantul	
		23. Kepala Bagian Umum	
		Sekretariat DPRD Kab.Bantul	
		24. Kepala Sub Bagian	
		Dokumentasi Hukum Bagian	
		Hukum Setda Kab. Bantul	
		Tukum ocua kab. Damui	
<u> </u>	1		

1	2	3	4
		25. Kepala Sub Bagian Analisis	
		jabatan dan Aparatur Bagian	
		Organisasi Setda Kab. Bantul	
		26. Kepala Sub Bagian Tata	
		Laksana Acara Bagian Protokol	
		Setda Kab. Bantul	
		27. Kepala Seksi Informasi,	
		Pengolahan dan Desiminasi	
		Statistik Kantor Statistik	
		Kabupaten Bantul	NT A 11 - '11' - 1-
		28. Unsur Dinas Kesehatan	Nur Allailiyah,
		Kabupaten Bantul	S.SIT,M.Ph
		29. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul	Gunawan Prasetya
		30. Unsur Dinas Kebudayaan dan	Purbatin Selo
		Pariwisata Kab. Bantul	Cahyono
		31. Unsur Dinas Perhubungan	Nanik Widarti, S.IP
		Kab. Bantul	
		32. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul	Novriyeni, S.PT
		33. Unsur DPPKAD Kab. Bantul	Dian Setiyo Pambudi,
			SE
		34. Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul	Meikhati Kurniasari, S.TP
		35. Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul	Roso Sriyanto, SE
		36. Unsur Badan Lingkungan	Tuti Yulianti,
		Hidup Kab. Bantul	SIP,M.Si
		37. Unsur Badan Ketahanan	Andriani
		Pangan dan Pelaksana	Wahyuningsih, SP
		Penyuluhan (BKP3) Kab. Bantul	
		38. Unsur Kantor Kesbangpol Kab.	Jumari, SIP
		Bantul	<del>-,</del>
			Sugeng Edi Pranoto
		Pasar Kab. Bantul	
		40. Unsur Kantor Pengelolaan	Tumidah
		Data dan Telematika Kab. Bantul	
		41. Unsur Kantor Pemberdayaan	Anik Irawati, SIP
		Masyarakat Desa Kab. Bantul	·
		42. Unsur Kantor PORA Kab. Bantul	Suyanto, SE
		43. Unsur Inspektorat Kab. Bantul	Suradi, SE,M.Acc
		44. Unsur RSUD Panembahan	Pujiwiyatmi,
		Senopati Kab. Bantul	A.Md.Per.Kes
		45. Unsur Bagian Umum Setda Kab. Bantul	Siti Cholifah, SIP

1	2	3	4
		46. Unsur Bagian Kerja Sama dan	Wajiya
		Pengembangan Potensi Daerah	
		Setda Kab. Bantul	
		47. Unsur Bagian Administrasi	Sutanto, SST
		Pembangunan Setda Kab.	
		Bantul	
		48. Unsur Bagian Pemdes Setda	Agus Sulistiyanto
		Kab. Bantul	
		49. Unsur Bagian Humas Setda	M.Nurcholistiani, S.S
		Kab. Bantul	
		50. Unsur Bagian Tata	1. Endri Astuti, S.IP
		Pemerintahan	2. Eko Winarni, S.IP
			3. Haryani, S.IP
			4. Hari T, S.IP
			5. Muktiandri N, S.E
			6. Deny S, S.IP
			7. Mujiran

BUPATI BANTUL, TTD

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 1 017